

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 516/Pid.Sus/2017/PN Smn sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semua telah terpenuhi yang mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 516/Pid.Sus/2017/PN Smn, telah sesuai dengan

norma hukum yang berlaku. Adapun pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang memberatkan Terdakwa adalah : perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN Smn, adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam kasus tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan bila telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hendaknya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu ragu lagi untuk melakukan penuntutan dengan pidana penjara maksimal sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian juga hakim yang memutus perkara seperti ini pun dapat memutuskan dengan hukuman pidana penjara yang semaksimal mungkin. Hal ini agar

memberi efek jera sekaligus memberikan pelajaran buat masyarakat pengguna media online agar lebih menggunakan secara bijak.

2. Mengingat kejahatan kesusilaan melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah semakin berkembang dengan modus kejahatan yang lebih modern, sehingga tindak pidana ini telah cukup meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum terutama hakim, agar melakukan penindakan secara tegas terhadap setiap pelakunya karena beratnya sanksi pidana akan memberikan pengaruh besar terhadap pemberian efek jera dan daya cegah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat.